

**KAJIAN IMPLEMENTASI PENATAAN ASET
PADA TANAH TIMBUL DI KABUPATEN CILACAP
(Studi di Desa Ujunggagak, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:

RIZKI MAULANA AZHAR

NIT. 19283323

Diploma IV Pertanahana

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
PROGRAM STUDI DIPLOMA IV PERTANAHAN
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRACT

The purpose of this research is to gain an understanding of the reasons behind the low amount of registered land prior to the implementation of land redistribution program and the execution of the program itself in Ujunggagak Village, Kampung Laut Subdistrict, one of the regions in Indonesia experiencing agrarian conflicts due to unclear land ownership status. This study employs a quantitative approach to collect data through survey methods and subsequently analyzes the data using a qualitative descriptive approach. In other words, this research combines both quantitative and qualitative approaches in its process. Data is acquired through survey methods and then analyzed using a qualitative descriptive approach with the aim of providing a more comprehensive understanding of the phenomenon being studied.

The process of data collection is carried out through the implementation of questionnaires and structured interviews with relevant respondents, as well as through the analysis of related document studies. This research yields a comprehensive understanding of the conditions before and during the implementation of land redistribution programs in Ujunggagak Village. This study is in accordance with the Minister of Agrarian and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Regulation (Permen ATR/Ka.BPN) No. 12 of 2021, which emphasizes the importance of technical considerations in the process of land rights applications. The aspects emphasized in this regulation include land control, ownership, usage, and land utilization.

Keywords: Reclaimed Land, Registered Land Parcel, Land Redistribution

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	viii
INTISARI	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Kerangka Teoritis	14
1. Rendahnya Kesadaran Masyarakat dalam Pendaftaran Tanah.....	14
2. Pentingnya Pendaftaran Tanah	18
3. Reforma Agraria di Indonesia	20
4. Redistribusi Tanah.....	22

5. Tanah Timbul sebagai Tanah Objek Reforma Agraria	27
6. Pelaksanaan Kegiatan P4T	31
7. Penegasan Status dan Rekomendasi Penguasaan Tanah Timbul	34
8. Legalisasi Aset Pada Tanah Timbul	38
C. Kerangka Pemikiran	41
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Format Penelitian.....	43
B. Lokasi Penelitian	44
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	44
D. Definisi Operasional Konsep.....	45
E. Responden Penelitian	46
F. Sumber Data Penelitian	47
G. Teknik Pengumpulan Data	47
H. Keabsahan Data	52
I. Teknik Analisis Data	52
BAB IV KARAKTERISTIK LOKASI PENELITIAN	54
A. Kondisi Adminstrasi Kabupaten Cilacap.....	54
B. Kondisi Administrasi Desa Ujunggagak	58
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	66
A. Penyebab rendahnya bidang tanah terdaftar di Desa Ujunggagak sebelum adanya program redistribusi tanah.....	66
B. Implementasi Redistribusi Tanah Pada Tanah Timbul.....	75
BAB VI PENUTUP	86
A. KESIMPULAN	86
B. SARAN.....	87

DAFTAR PUSTAKA	88
Jurnal	88
Peraturan Perundang-Undangan	91
LAMPIRAN	93
DOKUMENTASI	160

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini mengulas implementasi reforma agraria melalui strategi penataan aset yang melibatkan program redistribusi tanah di wilayah tanah timbul di Desa Ujunggak, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap. Program Redistribusi Tanah ini, selain memberikan jaminan hukum kepada pemiliknya, juga bertujuan untuk mendukung lapisan masyarakat yang rentan secara ekonomi untuk mendapatkan dan mendapatkan sertipikat tanah dengan biaya yang terjangkau melalui subsidi pemerintah (Wati, 2016). Redistribusi tanah ini mencakup tanah-tanah seperti bekas HGU, hasil pelepasan kawasan hutan, tanah negara yang sebelumnya terbengkalai, tanah hasil penyelesaian sengketa, bekas tambang di luar kawasan hutan, tanah timbul, bekas hak lama, dan tanah yang melebihi batas maksimum (Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018).

Dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 diungkapkan bahwa salah satu bidang penataan aset adalah tanah timbul. Tanah timbul merujuk pada lahan yang terbentuk di sepanjang garis pantai sebagai hasil dari proses pengendapan lumpur, pasir, dan bahan organik (Christian *et al.*, 2019; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/KaBPN) Nomor 17 tahun 2016), yang mengakibatkan perubahan yang tidak teratur pada posisi garis pantai (Restie *et al.*, 2013). Selain itu, tanah timbul juga diartikan sebagai aanslibbing, yaitu sumber daya alam baru yang memiliki potensi ekonomi untuk pertanian, usaha pertambangan, dan bahkan aktivitas industri yang dapat mempengaruhi kepemilikan dan penguasaan atas tanah timbul (Desember, 2018).

Di Indonesia, tanah timbul sering ditemukan di daerah yang berdekatan dengan pantai atau muara sungai besar, dan kebanyakan terbentuk akibat fenomena alami seperti sedimentasi (Sakti *et al.*, 2019). Beberapa lokasi di Indonesia yang memiliki tanah timbul antara lain: Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan,

Kabupaten Mojokerto, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Bengkulu, dan Kabupaten Bengkulu Utara. Dari data yang ada di berbagai lokasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanah timbul umumnya terbentuk di wilayah yang mengalami proses pengendapan di sungai, danau, pantai, atau bahkan pulau-pulau timbul, dan kepemilikan tanahnya umumnya dikelola oleh pemerintah.

Seperti yang telah dijelaskan, tanah timbul merupakan salah satu objek reforma agraria. Reforma agraria adalah upaya sistematis untuk memperbaiki hubungan antara individu dan tanah yang dianggap belum seimbang dan tidak mencerminkan keadilan sosial, serta berfungsi sebagai langkah dalam mengatur ulang struktur pertanahan (Martini *et al.*, 2019). Reforma agraria juga diartikan sebagai proses restrukturisasi yang mencakup kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dengan prinsip kesetaraan melalui penataan aset serta penyediaan akses untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018).

Reforma agraria telah dilaksanakan dalam berbagai negara, sebagai contoh, implementasi reforma agraria di Ukraina merupakan langkah strategis dalam merestrukturisasi lahan melalui penghentian moratorium penjualan lahan (Natalia Konopolia *et al.*, 2021). Di Brazil, reforma agraria diartikan sebagai upaya reformasi struktural yang bertujuan untuk mengatasi dominasi monopoli tanah dan mengubah prinsip-prinsip hukum yang telah berlaku lama yang mendorong hak kepemilikan pribadi (Paulino, 2014). Di Ghana, Kenya, dan Vietnam, reforma agraria dilakukan sebagai cara untuk membuka akses investasi pada lahan pertanian (Peter Narh *et al.*, 2016).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Martini, dkk. (2019), dijelaskan bahwa reforma agraria di Indonesia mencakup berbagai aspek, termasuk memenuhi harapan masyarakat terkait sengketa lahan yang terjadi di Desa Punggelan, Kecamatan Punggelan, Banjarnegara. Di Aceh, reforma agraria berfungsi sebagai strategi alternatif dalam membangun perdamaian pasca konflik dengan mewujudkan alokasi tanah pertanian sesuai dengan kesepakatan MoU Helsinki. Ini mengartikan penyediaan lahan pertanian kepada mantan anggota

GAM, tahanan politik yang telah mendapatkan amnesti, dan para korban konflik sebagai langkah reintegrasi dan pemulihan kehidupan (Akhyar Tarfi *et al.*, 2021). Pelaksanaan reforma agraria di Indonesia dalam rangka pemberian hak atas tanah dapat diwujudkan melalui program-program seperti legalisasi aset dan redistribusi tanah.

Program redistribusi tanah merupakan bagian program dari reforma agraria. Redistribusi tanah dilakukan untuk mengatasi ketidakseimbangan dalam kepemilikan dan penguasaan tanah antara pemilik tanah dan petani penggarap, serta bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Di Indonesia, implementasi redistribusi tanah umumnya terfokus pada tanah bekas HGU dan tanah hasil pelepasan kawasan hutan. Namun, melalui analisis lebih mendalam terhadap Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018, terlihat bahwa ruang lingkungannya tidak terbatas pada tanah HGU dan tanah kawasan hutan saja, melainkan juga mencakup tanah negara lainnya seperti tanah timbul. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/Ka.BPN) Nomor 12 Tahun 2021, pelaksanaan penataan aset pada tanah timbul memerlukan dokumen seperti pertimbangan teknis pertanahan yang menegaskan status dan memberikan rekomendasi mengenai penguasaan tanah timbul, yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN. Dalam pertimbangan teknis pertanahan tersebut, minimal mencakup ketentuan dan persyaratan terkait penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa redistribusi tanah bertujuan untuk mengatasi konflik dan sengketa agraria terkait struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Situasi konflik dan sengketa agraria sering kali muncul di wilayah di mana kepemilikan dan penguasaan tanah belum jelas. Sebagai contoh, permasalahan konflik muncul dalam konteks konflik tanah timbul antara penduduk Desa Kedungpandan, Kabupaten Sidoarjo, dan warga Desa Pulokerto, Kabupaten Pasuruan, di Pulau Sarinah. Konflik ini dipicu oleh beberapa faktor, pertama-tama adalah ketidakjelasan mengenai status kepemilikan lahan, yang mengakibatkan

setiap pihak merasa memiliki hak atas tanah tersebut. Kedua, kurangnya sosialisasi mengenai batas wilayah dari Pemerintahan Kabupaten masing-masing kepada kepala desa setempat. Ketiga, masalah timbul akibat pematokan wilayah di Pulau Sarinah oleh warga Desa Pulokerto, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, padahal Pulau Sarinah sebenarnya masuk dalam batas wilayah Kabupaten Sidoarjo. Keempat, adanya pengelolaan lahan tambak di Pulau Sarinah oleh warga Desa Pulokerto, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Kelima, warga beserta Kepala Desa Pulokerto, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, memiliki izin pengelolaan dan juga memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang diterbitkan oleh wilayah Kabupaten Pasuruan, meskipun administrasi tersebut seharusnya dikuasai oleh wilayah Kabupaten Sidoarjo. Keenam, warga Desa Kedungpandan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Pasuruan, merasa dirugikan karena pengelolaan pajak tidak dikelola oleh wilayah Kabupaten Sidoarjo seperti seharusnya, melainkan dikelola oleh wilayah Kabupaten Pasuruan (Hanum, 2017).

Ketidajelasan status kepemilikan tanah merupakan salah satu akar penyebab konflik agraria pada tanah timbul. Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki tanah timbul adalah Desa Ujunggagak, yang terletak di Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap. Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap telah berusaha mengatasi konflik terkait tanah timbul di Desa Ujunggagak melalui penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 54 Tahun 2003 yang mengatur pembentukan Kecamatan Kampung Laut sebagai kecamatan definitif dari Kecamatan Kawunganten. Tindakan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 15 dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/Ka.BPN) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pasal tersebut menyebutkan bahwa tanah timbul dengan luas lebih dari 100 m² dapat diberikan Hak Atas Tanah berdasarkan persyaratan tertentu, termasuk pemberian rekomendasi dari Kementerian ATR/BPN terkait penguasaan dan kepemilikan tanah timbul, serta penggunaan dan pemanfaatannya yang sesuai dengan arahan dalam Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi/Kabupaten/Kota atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Bidang tanah terdaftar di Kecamatan Kampung Laut menurut data Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap dari tahun 2002-2023 yaitu 645 bidang tanah bersertipikat dari 7.373 total bidang tanah, berdasarkan data tersebut bahwa bidang tanah terdaftar masih tergolong rendah (**8,7%**). Hal ini jika, dibandingkan dengan kecamatan yang berbatasan langsung yaitu Kecamatan Kawunganten sejumlah 13.291 bidang tanah bersertipikat dari 54.007 jumlah bidang tanah yang ada sekitar **24,6%** bidang tanah yang sudah terdaftar. Berdasarkan data ini timbul pertanyaan terkait rendahnya bidang tanah yang terdaftar di Kecamatan Kampung Laut.

Berdasarkan uraian diatas peneliti akan mengkaji proses penataan aset di lokasi penelitian dikaitkan dengan rendahnya bidang-bidang tanah yang telah terdaftar. Oleh karena itu, peneliti membahas tentang **“Kajian Implementasi Penataan Aset Pada Tanah Timbul Di Kabupaten Cilacap (Studi di Desa Ujunggagak, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, dapat diidentifikasi permasalahannya yaitu: rendahnya bidang-bidang tanah yang telah terdaftar di Desa Ujunggagak, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, padahal masyarakat sebagian besar telah menempati/menggarap atas tanah timbul dalam kurun waktu yang lama. Permasalahan diatas maka dapat dirumuskan masalah, sebagai berikut:

1. Apa penyebab rendahnya bidang tanah terdaftar di Desa Ujunggagak, Kecamatan Kampung Laut sebelum adanya program redistribusi tanah?
2. Bagaimana implementasi redistribusi tanah pada tanah timbul di Desa Ujunggagak Kecamatan Kampung Laut?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk:

1. Mengetahui penyebab rendahnya bidang tanah terdaftar di Desa Ujunggagak, Kecamatan Kampung Laut sebelum adanya program redistribusi tanah.

2. Mengetahui implementasi redistribusi tanah pada tanah timbul di Desa Ujunggagak Kecamatan Kampung Laut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini baik manfaat praktis maupun teoritis yaitu

1. Manfaat Teoritis

Kegunaan hasil penelitian ini sebagai menambah pengetahuan tentang rendahnya bidang tanah terdaftar pada tanah timbul serta memperluas wawasan tentang pelaksanaan redistribusi tanah timbul.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat hasil penelitian bagi Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagai alternatif penyelesaian dan penertiban kebijakan pertanahan pada lokasi tanah timbul di wilayah pesisir segara anakan Desa Ujunggagak Kecamatan Kampung Laut.
- b. Manfaat hasil penelitian bagi masyarakat sebagai edukasi terhadap pentingnya sertipikat hak atas tanah timbul dalam memberikan kepastian hukum.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan terhadap Implementasi Penataan Aset Pada Tanah Timbul di Desa Ujunggak, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyebab rendahnya jumlah bidang tanah yang terdaftar di Desa Ujunggak, Kecamatan Kampung Laut sebelum adanya program penataan aset dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, biaya yang mahal untuk mengurus sertipikat secara mandiri menjadi salah satu faktor utama. Kedua, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat dari memiliki sertipikat juga berkontribusi dalam rendahnya jumlah pendaftaran tanah. Ketiga, persyaratan pendaftaran tanah yang rumit karena terbitnya Petunjuk Teknis Tanah Timbul Tahun 2022 juga menyebabkan proses pensertipikatan memakan waktu yang lama. Selain itu, dalam penguasaan pada tanah timbul harus memperhatikan beberapa aspek, seperti rencana pengembangan lokasi yang memperhatikan ketersediaan tanah yang mencukupi untuk perkembangan kehidupan masyarakat, lingkungan sekitarnya, akses jalan, sarana dan prasarana, dan sebagainya.
2. Pelaksanaan redistribusi tanah timbul di Desa Ujunggak, Kecamatan Kampung Laut hingga bulan Juli Tahun 2023 sedang mencapai tahap sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) untuk membicarakan usulan penetapan subjek oleh bupati dan objek oleh kepala kantor wilayah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Petunjuk Teknis Landreform Tahun 2022. Langkah ini ditempuh karena terdapat 148 bidang tanah yang terletak di wilayah sempadan sungai, sehingga diperlukan koordinasi ulang dengan BBWS Citanduy untuk memastikan batas wilayah tersebut. Kolaborasi dilakukan melalui rapat koordinasi melibatkan pihak BBWS Citanduy, Pemerintah Desa Ujunggak, dan Tim PPL. Hasil kesepakatan dari pertemuan tersebut dicatat dalam berita acara yang akan menjadi dasar untuk langkah-

langkah berikutnya, yakni penetapan subjek redistribusi tanah oleh bupati serta penetapan objek redistribusi tanah oleh kepala kantor wilayah.

B. SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan disarankan sebagai berikut:

1. Perlu adanya upaya sosialisasi yang intensif dari pemerintah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah.
2. Diperlukan penelitian lebih lanjut terkait implementasi redistribusi tanah pada tanah timbul agar pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Akhyar Tarfi, I. A. (2021). Reforma Agraria Sebagai Jalan Menuju Perdamaian Yang Berkelanjutan Di Aceh. *Jurnal Agraria dan Pertanahan* , 210-225.
- Amrin, R. N., Zaen, H. M., Nugraha, M. P. D., Putra, P., Zaini, R. I., & Sangkay, Y. R. (2021). Permasalahan Pertanahan pada Daerah Berkepadatan Penduduk Rendah. *Widya Bhumi*, 1(1), 1-12.
- Andi W. Dwinanto, N. P. (2017). Pola Arus Dan Transpor Sedimen Pada Kasus Pembentukan Tanah Timbul Pulau Puteri Kabupaten Karawang. *Jurnal Perikanan dan Kelautan Vol. VIII No. 2* , 152-160.
- Anida, A., Daryanto, A., & Hendrawan, D. S. (2018). Strategi penyediaan access reform pada program reforma agraria di kecamatan Jasinga, kabupaten Bogor. *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (JABM)*, 4(2), 159-159.
- Anjany, D. T., Silviana, A., & Triyono, T. (2019). Arti penting pendaftaran tanah demi menjamin kepastian hukum(Studi di kelurahan Meteseh kecamatan Tembalang Kota Semarang). *Diponegoro Law Journal*, 8(1), 173-183.
- Ardani, M.N. (2019). Tantangan pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam rangka mewujudkan pemberian kepastian hukum. *Gema Keadilan*, 6(3), 268-286.
- Arisaputra M.I, (2013). Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia. Vol. XXVIII No. 2
- Avivah, L. N., Sutaryono, S., & Andari, D. W. T. (2022). Pentingnya pendaftaran tanah untuk pertama kali dalam rangka perlindungan hukum kepemilikan sertipikat tanah. *Tunas Agraria*, 5(3), 197-210.
- Christian, Y., Budiman, M. A. K., Fahrudin, A., & Santoso, N. (2019). Iregularitas Agraria “Tanah Timbul” (Aanslibbing) Dan Perubahan Lanskap Di Wilayah Pesisir Ujung Pangkah, Gresik Jawa Timur’. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 5(2), 230-243.

- Desember, L. L. (2018). Pengelolaan Tanah Timbul (*Aanslibbing*) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Adat. *Jurnal Hukum JATISWARA*, 2-4.
- Erdias Afrisal, R. H. (2021). Implementasi Program Redistribusi Tanah Obyek Landreform Di Lihat Dari Aspek Komunikasi Di Desa Pamarangan Kiwa Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. *JAPB*, Volume 4 Nomor 2.
- Esdarwati, S. (2021). Pentingnya kepastian hukum dalam pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL) untuk masyarakat. *JPeHI: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, 2(01), 41-50.
- Hanum, E. R. (2017). Dinamika Konflik Tanah Timbul Di Pulau Sarinah Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Politik Indonesia*, hal 135-142.
- Herrayani, D. G., Soraya, L. F., & Moechtar, O. (2019). Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Kebijakan Penataan Aset Reforma Agraria. *Jurnal Kertha Patrika*, 41(3), 289.
- Kerlinger, F.N., & Lee, H.B. (2000). *Foundations of Behavioral Research (4th Ed.)* Orlando: *Harcourt College Publishers*. Koentjaraningrat. (1995).
- Luthfi, A. N. (2018). Reforma kelembagaan dalam kebijakan reforma agraria era Joko Widodo-Jusuf Kalla. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(2), 140-163.
- Martini, S., Ash-Shafikh, M. H., & Afif, N. C. (2019). Implementasi Reforma Agraria Terhadap Pemenuhan Harapan Masyarakat Yang Bersengketa Lahan. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 5(2), 150-162.
- Ms, N., & Rahman, A. (2023). Strategi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepemilikan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 8(2).
- Mujiburohman, D.A. (2018). Potensi permasalahan pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL). *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(1), 88-101.
- Natalia Konopolia, Y. K. (2021). *Strategic Prospects for The Implementation of Land Reform in Ukraine and The Launch of the Land Market. Journal Socio World-Social Research & Behavioral Scienes*.

- Novida, Ms, A. R. (2023). Strategi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepemilikan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah . *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol. 2, No. 2.
- Nuriyanto, N. (2020). Urgensi Reforma Agraria; Menuju Penataan Penggunaan Tanah Yang Berkeadilan Sosial. *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 29-45.
- Nurrohman, S. (2022). Problematika pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) di Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.
- Paskarianto, H. (2020). Implementasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kelurahan Kasongan Baru Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan (Tugas Akhir Program Magister S2). Universitas Terbuka. Jakarta.
- Paulino, E. T. (2014). *The Agricultural, environmental and socio-political repercussions of Brazil's Land Governance System. Journal Article.*
- Peter Narh, C. K. (2016). *Land sector reforms in ghana, kenya and vietnam: A comparative analysis of their effectiveness. Journal Article.*
- Purnomo, E. (2017). Tinjauan hukum penguasaan dan pemilikan tanah timbul di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA).
- Ramadhan, M. R., & Octarina, N. F. (2022). Legalisasi Aset dalam Reforma Agraria di Kabupaten Malang. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8(4), 1159-1174.
- Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11 (1), 35-40.
- Restie, A. I. K., Satriadi, A., & Widada, S. (2013). Studi Perubahan Garis Pantai Wulan Demak Jawa Tengah Menggunakan Pendekatan Model Genesis (*Generalized Model for Simulating Shoreline Change*). *Journal of Oceanography*, 2(4), 395-405.

- Riyadi, A. D., Salim, N., & Mujiati, M. (2020). Pemberdayaan masyarakat pasca kegiatan adjudikasi di desa Sumogawe kecamatan Getasan kabupaten Semarang. *Tunas Agraria*, 3(2), 20-39.
- Saija, R., Letsoin, F. X. R., Akyuwen, R. J., & Radjawane, P. (2020). Status Kepemilikan Hak atas Tanah Adat Marga dalam Kebijakan Penataan Aset Reforma Agraria di Kabupaten Maluku Tenggara. *Sasi*, 26(1), 99-110.
- Sakti, T. (2019). Penelitian Aspek Yuridis Tanah Timbul.
- Salfutra, R. D., & Agustian, R. A. (2019). Alternatif Penyelesaian Konflik Agraria (Suatu Telaah Dalam Perspektif Reforma Agraria Dan Pembangunan Berkelanjutan). In *Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun)* (Vol. 1, No. 1, pp. 1-17).
- Saputri, M. A. (2019). Kesadaran hukum masyarakat dalam rangka pendaftaran tanah sistematis lengkap (Studi kasus di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang). (Skripsi) Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan)* (M. . Dr. Apri Nuryanto, S.Pd., S.T. (ed.)). Alfabeta. CV.
- Toban, H.I., & Sumanto, L. (2019). Implementasi pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. *Reformasi Hukum Trisakti*, 1(2), 1-16.
- Waryanta, M. (2016). Reforma agraria: momentum mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat kecil dalam mendukung ketahanan pangan. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 2(2), 179-193.
- Wati, T. K., & ST A, S. (2016). Optimalisasi Redistribusi Tanah dalam Rangka Pembaharuan Agraria (Study Program Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Kabupaten Mempawah)". *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 3(3), 210202.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Jakarta: *Database* Peraturan.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.
Jakarta: *Database* Peraturan.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak: *Dartabase* Peraturan.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
Jakarta: *Database* Peraturan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan Di
Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Jakarta: *Database* Peraturan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis
Pertanahan. Jakarta: *Database* Peraturan.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap. Cilacap: *Database*
Peraturan.

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kecamatan Kampung Laut. Cilacap: *Database* Peraturan.

Petunjuk Teknis Pertimbangan Teknis Pertanahan Tahun 2023

Petunjuk Teknis Tanah Timbul Tahun 2023

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan *Lanadreform* Tahun 2023